

## TANTANGAN INDONESIA DALAM AKSESI KONVENSI APOSTILLE CONVENTION

Rina Nurjanah<sup>1</sup> Elan Jaelani<sup>2</sup>

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri  
Sunan Gunung Djati Bandung  
[rinanurjanah1223@gmail.com](mailto:rinanurjanah1223@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mempertimbangkan rintangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam aksesinya Konvensi Apostille dan dampaknya terhadap proses legalisasi dokumen publik. Konvensi Apostille, sebuah perjanjian internasional, bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses legalisasi dokumen asing, memfasilitasi keperluan bisnis, pendidikan, dan keimigrasian. Namun, meskipun Indonesia telah bergabung dengan konvensi ini melalui Perpres No. 2 tahun 2021, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala utama termasuk belum ditetapkannya "otoritas berwenang" yang bertanggung jawab atas proses apostille, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya apostille, dan perluasan infrastruktur administratif untuk menerapkan apostille di seluruh negeri. Serta adanya ketidaksesuaian antara hukum nasional Indonesia dengan prinsip-prinsip Konvensi Apostille menjadi tantangan tersendiri. Penelitian ini mengusulkan bahwa perlu adanya penyesuaian hukum nasional, kampanye edukasi publik yang lebih intensif, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk memahami manfaat dan prosedur Konvensi Apostille. Dengan langkah-langkah ini, implementasi Konvensi Apostille dapat menjadi lebih efektif di Indonesia. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga terkait, dan kesadaran masyarakat, Indonesia dapat mengatasi tantangan ini, mempercepat proses legalisasi dokumen, dan memperoleh manfaat maksimal dari akses ke Konvensi Apostille.

**Kata Kunci;** Tantangan, Akses, Konvensi Apostille Convention

### Abstract

*This research considers the challenges faced by Indonesia in its accession to the Apostille Convention and its impact on the process of legalizing public documents. The Apostille Convention, an international treaty, aims to simplify and speed up the process of legalizing foreign documents, facilitating business, education and immigration needs. However, even though Indonesia has joined this convention through Presidential Regulation Number 2 of 2021, its implementation still faces a number of obstacles. The main obstacles include the lack of a designated "competent authority" responsible for the apostille process, a lack of public understanding of the importance of the apostille, and the expansion of the administrative infrastructure for implementing the apostille throughout the country. And the incompatibility between Indonesian national law and the principles of the Apostille Convention is a challenge in itself. This research suggests that there is a need for adjustments to national laws, more*

*intensive public education campaigns, and increased public awareness to understand the benefits and procedures of the Apostille Convention. With these steps, implementation of the Apostille Convention can be more effective in Indonesia. Through collaborative efforts between the government, relevant institutions, and public awareness, Indonesia can overcome these challenges, speed up the document legalization process, and gain maximum benefits from access to the Apostille Convention.*

**Keywords;** *Challenge, Accession, Convention Apostille Convention*

## **A. PENDAHULUAN**

Di era globalisasi saat ini, memiliki dokumen resmi menjadi kebutuhan krusial di berbagai bidang kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, dan urusan imigrasi. Untuk memudahkan pertukaran dokumen lintas negara, Konvensi Apostille 1961 menjadi instrumen internasional yang dapat memfasilitasi proses legalisasi dokumen secara lebih efisien. Indonesia, sebagai negara yang terlibat dalam aktivitas internasional yang semakin meningkat, memiliki kepentingan besar untuk mengaksesi Konvensi Apostille. Konvensi Apostille merupakan suatu kesepakatan antarnegara yang dirancang untuk menyederhanakan prosedur legalisasi dokumen-dokumen dari luar negeri. Indonesia telah resmi menjadi bagian dari Konvensi Apostille melalui penerbitan Perpres No. 2 tahun 2021.(Kaharuddin PanditJ, 1991) Namun, hingga saat ini masih belum terdapat kejelasan mengenai lembaga atau "otoritas berwenang" yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi apostille di Indonesia. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pengesahan dokumen asing di Indonesia tetap berlangsung dengan kompleksitas dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Konvensi Apostille adalah sebuah perjanjian internasional yang memiliki tujuan Untuk memudahkan proses legalisasi dokumen dari luar negeri, Indonesia telah bergabung dengan Konvensi Apostille melalui penerbitan Perpres No. 2 tahun 2021. Namun, pemerintah Indonesia masih belum menunjuk "otoritas yang berwenang" untuk mengimplementasikan proses apostille tersebut.. Hal ini menyebabkan proses legalisasi dokumen asing di Indonesia masih rumit dan memakan waktu yang lama.(Gloria, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai tantangan yang akan ditemui oleh Indonesia dalam aksesinya Konvensi Apostille, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya apostille, kurangnya informasi mengenai proses apostille, dan belum adanya "otoritas berwenang" yang akan menjalankan proses apostille. Meskipun kepentingan mengaksesi Konvensi Apostille sangat besar, Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam proses ini. Beberapa kendala termasuk penyesuaian sistem hukum nasional dengan standar internasional, perluasan infrastruktur dan kapasitas administratif untuk mengakomodasi aplikasi Apostille di seluruh wilayah negara, serta perluasan pemahaman dan sosialisasi di antara masyarakat dan pelaku bisnis terkait manfaat

dan prosedur Apostille. Di Indonesia sendiri terdapat permasalahan yang timbul dengan berlakunya Konvensi Apostille di Indonesia, yaitu salah satunya yakni ketidak siapan Pemerintah Indonesia untuk menentukan lembaga apa yang berwenang untuk melakukan legalisasi yang sesuai dengan ketentuan pada Konvensi Apostille, serta bagaimana proses legalisasi akan dilakukan oleh lembaga yang berwenang tersebut.

Penelitian ini relevan dengan industri saat ini karena semakin banyaknya kebutuhan akan pengesahan dokumen asing di Indonesia, baik untuk keperluan bisnis, pendidikan, maupun keperluan pribadi. Dengan adanya apostille, yakni mempermudah dan mempercepat proses legalisasi dokumen asing, yang berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan yang memerlukan dokumen asing yang telah disahkan. Dalam konteks industri yang terus berkembang dan semakin terhubung secara global, akses ke Konvensi Apostille memiliki dampak positif yang signifikan bagi Indonesia. Keberhasilan dalam mengatasi tantangan untuk mengakses Konvensi ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah pasar internasional, mendukung pertumbuhan bisnis lintas batas, dan memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk investasi asing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai kepentingan Indonesia dalam mengakses Konvensi Apostille dan menghadapi tantangan yang muncul.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Hal ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur. Sumber data untuk penelitian ini tidak hanya terbatas pada buku, penelitian ini melibatkan penelitian kepustakaan dengan menghimpun data dari macam macam literatur. Literatur yang akan diteliti tidak terbatas pada buku, tetapi dapat juga mencakup bahan tertulis, terbitan berkala seperti majalah ataupun jurnal, surat kabar, dan lain-lain. Penelitian kepustakaan ini berfokus pada penemuan beragam teori, undang-undang, prinsip, pandangan, ide, dan lainnya yang berguna dalam analisis dan penyelesaian dari masalah yang sedang diteliti.

## **C. Kerangka Konseptual/ Teori dan PerUU an**

Teori Ketidaksesuaian Hukum merujuk pada perbedaan atau ketidakcocokan antara hukum di suatu negara dengan standar atau persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian internasional, konvensi, atau norma hukum yang diadopsi secara global. Ketidaksesuaian ini dapat menjadi penghalang dalam mengimplementasikan atau mematuhi suatu perjanjian internasional. Dalam konteks Konvensi Apostille, teori Ketidaksesuaian Hukum dapat menjelaskan bagaimana hukum Indonesia mungkin tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Apostille. Misalnya, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu negara untuk mengakses Konvensi Apostille, seperti prosedur spesifik dalam legalisasi dokumen

yang mungkin berbeda dengan praktik yang telah berlaku di Indonesia. Dalam konteks Konvensi Apostille, Ketidaksesuaian Hukum dapat muncul jika praktik legalisasi dokumen yang berlaku di Indonesia tidak sejalan dengan persyaratan yang diatur dalam Konvensi tersebut.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Legalitas Dokumen Publik di Indonesia**

Pengesahan dokumen publik, baik yang diterima dari luar negeri maupun yang akan digunakan di luar negeri, melibatkan proses yang kompleks, berbelit, dan membutuhkan dana yang tidak kecil. Indonesia mengadopsi beberapa tahapan dalam proses pengesahan ini, termasuk melalui lembaga penerbit, Kemenkumham, serta Kementerian Luar Negeri.

Sebagai ilustrasi, ketika sebuah kasus perdata di Pengadilan Negeri Jakarta melibatkan para pihak yang berdomisili diluar negeri yang memberi kuasa kepada Advokat di Jakarta, dokumen kuasa tersebut harus disahkan oleh notaris di negara domisili klien dan dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM atau KemenkumHam.

Selanjutnya, dokumen itu harus disahkan oleh Kementerian Luar Negeri negara tersebut untuk mengesahkan tanda tangan pejabat dari Kemenkumham, sebelum dikirim ke kedutaan atau konsulat Indonesia untuk pengesahan akhir sebelum dikirim kembali ke Advokat di Jakarta, siap untuk diajukan ke pengadilan. Proses ini, meski kompleks, esensial dan tidak bisa dihapus begitu saja karena menghapuskan proses pengesahan bisa menimbulkan keraguan atas keaslian dokumen publik dari luar negeri. Solusi yang ditawarkan adalah memperkenalkan prosedur yang lebih simpel melalui penerbitan sertifikat Apostille, yang memungkinkan dokumen publik disahkan dengan cara yang lebih efisien.

Landasan hukum untuk proses pengesahan dokumen ini termasuk Staatsblad 1909 Nomor 291, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2017, Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01, dan Putusan MA tanggal 1 September 1986 Nomor: 3038K/Pdt/1981.

Terkait uraian di atas mengenai proses legalisasi dokumen publik di Indonesia, ada dua kementerian yang bertugas melakukan legalisasi, yakni Kemenkumhamserta Kementerian Luar Negeri. Kedua kementerian ini telah memodernisasi proses legalisasi mereka dengan mengadopsi teknologi informasi.

Mengenai layanan Apostille atau legalisasi dokumen publik, masyarakat dapat mengaksesnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Konvensi Apostille. Layanan ini resmi diperkenalkan pada 14 Juni 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, bersama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo R. Muzhar.(Kemenkumham, 2022). Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk melegalisasi 66 jenis dokumen publik yang diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti pengajuan visa, pendaftaran

pernikahan, serta persyaratan pendidikan dan pelatihan di luar negeri, termasuk ijazah dan transkrip nilai, dan dokumen publik lainnya.

Pemerintah Indonesia sudah mengumumkan aturan terkait dengan pelaksanaan Konvensi Apostille, yang secara detail memaparkan jenis-jenis dokumen yang diakui sebagai dokumen publik serta pengecualiannya juga. Aturan ini juga menegaskan bahwa dokumen publik asing yang telah diberikan sertifikat Apostille harus diakui keabsahannya oleh lembaga peradilan di Indonesia. Sertifikat Apostille sendiri merupakan lembaran kertas yang disematkan pada dokumen terkait..(Apostille Convention, n.d.) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik.

- a. Untuk meningkatkan layanan legalisasi dokumen publik asing sehingga lebih cepat dan mudah diakses, serta mengikuti perkembangan global dalam hukum perdata internasional yang memfasilitasi urusan hukum perdata antarnegara, diperlukan sebuah metode legalisasi baru.
- b. Sehubungan dengan diterbitkannya Perpres RI No. 2 Tahun 2021 yang menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Kewajiban Legalisasi untuk Dokumen Publik Asing, Indonesia perlu menyiapkan petunjuk teknis untuk implementasi layanan Apostille di dalam negeri.

## **2. Tantangan Indonesia Dalam Konvensi Apostille Convention**

Indonesia telah menyetujui Konvensi Apostille dengan mengesahkan Perpres No. 2 Tahun 2021 pada tanggal 5 Januari 2021, sebagai tindakan lanjut dari ratifikasi Konvensi Apostille Convention. Langkah ini, yang diumumkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, menandakan bahwa Indonesia secara resmi telah bergabung dan mengikat diri pada perjanjian internasional tersebut, sehingga Konvensi Apostille menjadi bagian dari hukum yang berlaku di negara ini. Untuk mendukung implementasi ini, juga telah diterbitkan peraturan terkait prosedur legalisasi, yaitu Peraturan Menteri Luar Negeri No. 13 tahun 2019 tentang prosedur legalisasi dokumen dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 19 tahun 2020 mengenai legalisasi tanda tangan pejabat. Meskipun ratifikasi telah dilakukan, masih terdapat beberapa hambatan yang bisa ditemui dalam penerapan konvensi ini di Indonesia.

Tantangan utama bagi Indonesia dalam Konvensi Apostille adalah penyesuaian dengan prinsip-prinsip Konvensi dalam hukum nasional. Proses ini melibatkan revisi undang-undang, peraturan, dan kebijakan hukum yang ada agar sesuai dengan persyaratan Konvensi Apostille(Prakoso, 2020). Dalam konteks ini, Indonesia juga harus mengeliminasi kebutuhan akan legalisasi dokumen publik asing yang digunakan untuk peraturan domestik, contohnya seperti yang dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (4) huruf C dari peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 26 tahun 2018 mengenai Izin Usaha Terpadu Secara Elektronik di sektor obat-obatan dan makanan.

Tantangan selanjutnya terdapat di masyarakatnya itu sendiri dimana perlu adanya Peningkatan kesadaran masyarakat akan manfaat Konvensi Apostille dan pentingnya penggunaan prosedur yang disediakan dalam konvensi ini merupakan tantangan yang signifikan (Santoso, 2019). Kampanye pendidikan publik diperlukan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang proses dan manfaatnya.

#### **E. KESIMPULAN**

Kesimpulan mengenai pembahasan diatas mengenai legalisasi dokumen publik di Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi Konvensi Apostille yakni, proses legalisasi dokumen publik di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan di luar negeri, telah melibatkan prosedur yang kompleks dan panjang, memerlukan langkah-langkah seperti legalisasi di lembaga penerbit, Kemenkumham, serta Kementerian Luar Negeri. Meskipun proses ini memberikan legitimasi pada dokumen, kesulitan dan biaya yang diperlukan telah menjadi kendala.

Konvensi Apostille menyediakan prosedur yang lebih mudah dalam pengesahan dokumen publik sebagai alternatif. Namun, implementasi Konvensi ini di Indonesia tetap menemui tantangan. Salah satu tantangan utama adalah penyesuaian hukum nasional dengan prinsip-prinsip Konvensi Apostille. Proses ini memerlukan revisi undang-undang, peraturan, dan kebijakan hukum yang ada agar sesuai dengan persyaratan Konvensi.

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap manfaat Konvensi Apostille juga menjadi tantangan penting. Peningkatan pemahaman dan sosialisasi akan prosedur serta manfaat Konvensi ini diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan kepatuhan terhadap prosedur yang disediakan dalam Konvensi.

Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, langkah-langkah strategis seperti kampanye pendidikan publik dan penyesuaian perundang-undangan perlu diimplementasikan dengan serius. Melalui upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga terkait, dan kesadaran masyarakat, implementasi Konvensi Apostille dapat menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia dalam penggunaan dokumen di tingkat internasional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aida M, Maya Putri Y, Wierma Putri R et al. 2023. "Kepentingan Indonesia Mengaksesi Konvensi Apostille Dan Relevansinya Di Bidang Kenotariatan". Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 12(1)
- Almi, Ara Annisa. 2022. "Mencandra Akses Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia". IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1)
- Apostille Convention. "The present Convention shall apply to public documents which have been executed in the territory of one Contracting State and which have to be produced in the territory of another Contracting State."
- Gautama, Sudargo. 1998. "Pemberian dan Permintaan Bantuan dalam Penyampaian Dokumen-Dokumen Pengadilan serta Alat-alat Bukti Perkara Perdata oleh pihak Indonesia kepada Pengadilan luar negeri dan sebaliknya. Kertas Kerja pada Lokakarya Hukum Acara Perdata".
- Gloria, M A. 2021. "Arti Penting Apostille Certified bagi Pengesahan Dokumen Asing". Res Judicata, hlm 46-60, Volume 4
- Hikmah, Mutiara. 2021 (11 Maret). "Indonesia dan Konvensi Apostille". Diakses pada Tanggal 11 Desember 2023, dari <https://law.ui.ac.id/indonesia-dan-konvensi-apostille-oleh-dr-mutiara-hikmah/>
- Junaidi, Ahmad Haris. 2018. "Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille". Jurnal RechtsVinding Volume 7, Nomor 2.
- Kemenkumham. 2023 (26 Oktober). "Luncurkan Layanan Apostille, Kemenkumham Pangkas Proses Legalisasi Dokumen". Diakses pada Tanggal 11 Desember 2023, dari <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3053-luncurkan-layanan-apostille-kemenkumham-pangkas-proses-legalisasi-dokumen>
- Perpres No. 2 tahun 2021 Tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents/Konvensi Apostille.
- Prakoso, R. 2020. "Apostille Convention Implementation: Legal Implications and Challenges in Indonesia." Journal of International Law and Policy, hlm 56-71
- Santoso, D. 2019. "Educational Campaigns for Apostille Implementation: Lessons Learned from Indonesia." Journal of Legal Education.